



P U T U S A N

Nomor 538/Pid.Sus/2018/PT MDN

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : Terdakwa ;  
Tempat Lahir : Pekanbaru ;c  
Umur/ Tanggal Lahir : 22 tahun / 17 Juli 1995 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jalan Camar X No. 272 RT. 01, RW. 12,  
Kelurahan Maharatu, Kecamatan Marpoyan  
Damai Kota Pekanbaru, Provinsi Riau ;  
Agama : Kristen Protestan ;  
Pekerjaan : Ojek online ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 30 Januari 2018 sampai dengan tanggal 18 Pebruari 2018 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 30 Maret ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Maret 2018 sampai dengan tanggal 2 April 2018 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 Maret 2018 sampai dengan tanggal 19 April 2018 ;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 April 2018 sampai dengan tanggal 18 Juni 2018 ;
6. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 28 Mei 2018 sampai dengan 26 Juni 2018;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 27 Juni 2018 sampai dengan 25 Agustus 2018;

Terdakwa hadir sendiri dipersidangan ;

Halaman 1 dari 22 Halaman Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2018/PT MDN.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **Pengadilan Tinggi tersebut;**

Setelah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 538/Pid.Sus/2018/PT MDN tanggal 21 Juni 2018, berikut putusan dan berkas perkara Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 747/Pid.Sus/2018/PN Lbp tanggal 23 Mei 2018;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

### **PRIMAIR :**

Bahwa Ia Terdakwa pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2016 sekitar pukul 16.00 wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Desember 2016 atau setidaknya lagi pada waktu-waktu lain di tahun 2016 bertempat di Pasar VII Dusun V Desa Wonosari Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya disalah satu tempat lain yang masih termasuk didalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain yakni terhadap saksi korban, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula Terdakwa pertama kali mengenal korban yaitu saksi korban melalui facebook, dan sampai berpacaran sejak tanggal 12 September 2016. Setelah itu, Terdakwa menghubungi saksi korban melalui handphone untuk bertemu, dan pertama kali bertemunya pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2016 sekira pukul 16.00 wib di Pasar VII Dusun V Desa Wonosari Kec. Tanjung Morawa Kab.Deli Serdang dan Terdakwa pun mengajak saksi korban untuk makan bakso. Sesampai disana saksi korban berjumpa dengan Terdakwa, dan mengajak saksi korban kerumah. Setelah selesai makan, Terdakwa mengatakan "AYO KITA KERUMAH MAK UWOKU" dan saksi korban menjawab "YA UDAH". Dan mereka pun berangkat kerumah wawaknya Terdakwa. Sesampai disana Terdakwa dan saksi korban cerita - cerita didepan teras, kemudian Terdakwa memanggil adiknya Terdakwa "LENG, TOLONG BELIKAN GELANG KAYAK GINI" lalu adik Terdakwa pun pergi sehingga tinggal berdua dirumah. Setelah itu Terdakwa mengajak saksi korban kedalam rumah lalu duduk diruang tamu sambil cerita - cerita. Kemudian Terdakwa memaksa saksi korban untuk membuka celana dengan mengatakan "UDAH, CEPAT BUKA" tetapi saksi korban tidak mau, sehingga Terdakwa pun memaksa buka celana dan celana dalam saksi korban hingga terlepas. Akan tetapi adik Terdakwa pulang kerumah sehingga Terdakwa membawa saksi korban

*Halaman 2 dari 22 Halaman Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2018/PT MDN.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam kamarnya. Dan didalam kamar, Terdakwa menidurkan saksi korban diatas tempat tidur dan saksi korban bertanya kepada Terdakwa “NGAPAIN KITA” dan dijawab Terdakwa “AKU MAU BUKTIKKAN, AKU TIDAK HOMO” lalu Terdakwa pun membuka seluruh pakaiannya hingga telanjang (bugil). Kemudian Terdakwa menimpa saksi korban dari atas sambil mencium pipi dan jidat, lalu saksi korban melihat penis (batang kemaluan Terdakwa) sudah tertegang dan Terdakwa mengangkangkan kedua paha saksi korban supaya Terdakwa dapat memasukkan penisnya (batang kemaluannya) kedalam vagina saksi korban dan Terdakwa pun memasukkan penisnya (batang kemaluannya) kedalam vagina saksi korban akan tetapi saksi korban mendorong perut Terdakwa sehingga Terdakwa jatuh kebelakang. Kemudian Terdakwa berusaha kembali yang mana Terdakwa menimpa saksi korban dari atas dan setelah itu Terdakwa mengangkangkan kedua paha saksi korban lalu Terdakwa memasukkan penisnya (batang kemaluannya) kedalam vagina saksi korban sambil mencium bibir saksi korban dan menekan-nekan penisnya (batang kemaluannya) kedalam vagina saksi korban sambil menggoyang-goyangkan pantatnya untuk memasukkan penisnya (batang kemaluannya) kedalam vagina saksi korban. Lalu Terdakwa merasa terujung sehingga pelaku mencabut penisnya (batang kemaluannya) dari dalam vagina saksi korban hingga mengeluarkan air mani (sperma) dan dibuangkan dibaju Terdakwa dan setelah selesai melakukan persetubuhan, Terdakwa dan saksi korban pun berpakaian masing-masing dan Terdakwa mengatakan kepada saksi korban “AKU BUKTIKKAN AKU ENGGAK HOMO” dan jawab saksi “IYA” lalu Terdakwa pun mengatarkan saksi korban pulang kerumah. Kedua kali pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2017 sekira pukul 13.00 wib di Dusun VII Desa Wonosari Gang. Turi Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang tepatnya diruang tamu awalnya Terdakwa mengajak saksi korban untuk berjumpa disuzuya tanjung morawa dan bertemu didepan suzuya yang ketika itu saksi korban ditemani oleh saksi I. Kemudian Terdakwa mengajak saksi korban ketempat wawaknya akan tetapi Terdakwa bilang kepada saksi korban “KALAU DIRUMAH WAWAK LAGI RAMAI” sehingga saksi korban pun mengajak Terdakwa kerumah temannya yaitu di rumah saksi II. Sesampai dirumah tersebut, Terdakwa, saksi korban dan saksi I pun berjumpa dengan saksi II sambil cerita – cerita didepan teras. Kemudian Terdakwa menyuruh saksi korban dan saksi II untuk membeli bakso sehingga Terdakwa dan saksi II pun berdua dirumah. Setelah pulang membawa bakso kemudian saksi korban, saksi II, dan saksi I makan bersama diruang tamu. Lalu saksi II dan saksi I pun pergi dan meninggalkan Terdakwa dan saksi korban diruang tamu, dan tidur – tidur diruang tamu. Terdakwa mengajak saksi

Halaman 3 dari 22 Halaman Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2018/PT MDN.



korban dengan mengatakan “AYOLAH BERCINTA” dan dijawab “NANTILAH HABIS MAKAN”, lalu Terdakwa mengatakan kembali “CEPATLAH KEBURU ENGGAK ADA ORANG”, saksi korban menjawab “KAU PUN GITU – GITU AJA MINTANYA, JADI KEBIASAAN” dan dijawab Terdakwa “IYALAH, ENGGAK APA – APA NAMANYA CINTA”. Kemudian Terdakwa dan saksi korban pun tidur – tiduran dilantai, lalu Terdakwa duduk dilantai sambil merokok. Lalu Terdakwa mendekati saksi korban sambil menaikkan rok nya keatas dengan posisi tidur kemudian melepaskan celana dalam saksi korban hingga terlepas, selanjutnya Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya hingga terlepas. Kemudian Terdakwa mengangkangkan kedua paha saksi korban sambil Terdakwa dengan posisi merangkak. Selanjutnya Terdakwa memasukkan penisnya (batang kemaluannya) kedalam vagina saksi korban sambil mencium bibir saksi korban dan menekan – nekan penisnya (batang kemaluannya) kedalam vagina saksi korban sambil menggoyang – goyangkan pantatnya untuk memasukkan penisnya (batang kemaluannya) kedalam vagina saksi korban. Lalu Terdakwa merasa terujung dan mengeluarkan air mani (sperma) dan dibuangkan didalam vagina saksi korban dan setelah selesai melakukan, Terdakwa dan saksi korban berpakaian masing – masing dan Terdakwa mengatakan kepada saksi korban “AKU TADI TEMBAK DIDALAM” dan jawab saksi korban “AKU HAMIL” lalu Terdakwa pun mengatakan “ENGGAK APA – APALAH, KITA NIKAH. BAGUSLAH KALAU BETULAN HAMIL, AKU AKAN TANGGUNG JAWAB” dan jawab saksi korban “MATAMULAH, AKU MASIH SEKOLAH”. Ketiga kali pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017 sekira pukul 13.30 wib di Dusun VII Desa Wonosari Gang. Turi Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang yaitu dirumah saksi II tepatnya disamping rumah awalnya Terdakwa menghubungi saksi korban untuk menjemputnya disuzuya tanjung morawa dan saksi korban pun menjumpai Terdakwa di suzuya. Kemudian Terdakwa mengajak saksi korban ketempat saksi II. Kemudian Terdakwa dengan saksi korban membeli makanan dan kembali kerumah saksi II. Lalu saksi korban mengajak Terdakwa kerumah wawaknya akan tetapi Terdakwa tidak mau. Selanjutnya Terdakwa membujuk dan merayu saksi korban mengatakan “MAU ENGGAK KAYAK GITU LAGI” dan jawab saksi korban ‘KAU JUMPA, SELALU MINTA GITU AJA” dan Terdakwa menjawab “UDAH ENGGAK APA – APA, BENTAR AJA, AKU PUN RINDU SAMAMU” dan jawab saksi korban “KAU NANTI KEBIASAAN, MINTA GITU AJA:” dan Terdakwa menjawab “UDAH ENGGAK APA – APA, SEKALI – KALINYA AKU DATANG” dan akhirnya keduanya pun melakukan perbuatan persetubuhan dengan cara Terdakwa menaikkan rok saksi korban keatas dan melepaskan celana dalam saksi korban hingga terlepas dengan posisi berdiri,

*Halaman 4 dari 22 Halaman Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2018/PT MDN.*



setelah itu Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya hingga terlepas dengan posisi berdiri. Setelah itu Terdakwa menaikkan kaki saksi korban sebelah kiri ke pahanya, kemudian saksi korban melihat penisnya (batang kemaluannya) sudah tertegang. Dan Terdakwa memasukkan penisnya (batang kemaluannya) kedalam vagina saksi korban dengan posisi berdiri sambil mencium bibir saksi korban dan saksi korban pun membalas ciumannya. Hingga Terdakwa pun memasukkan penisnya (batang kemaluannya) kedalam vagina saksi korban dengan cara menaik turunkan pantatnya dengan naik turun. Lalu Terdakwa merasa terujung dan mencabut penisnya (batang kemaluannya) dari vagina saksi korban dan mengeluarkan air mani (sperma) dan dibuangkan kelantai dan setelah selesai melakukan, Terdakwa dan saksi korban pun berpakaian masing – masing dan Terdakwa mengatakan kepada saya “JANGAN BILANG SAMA SIAPA - SIAPA” dan jawab saksi korban “IYA” lalu Terdakwa pun mengajak saksi korban pulang. Atas kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban, Terdakwa tidak ada melakukan kekerasan terhadapnya namun mengatakan janji-janji kepada saksi korban “KITA NIKAH. BAGUSLAH KALAU BETULAN HAMIL, AKU AKAN TANGGUNG JAWAB”, dan saksi korban hamil lebih kurang 3 (tiga) bulan dan saksi korban menjadi malu terhadap keluarganya karena perbuatan tersebut merupakan aib bagi keluarga saksi korban, apalagi saksi korban saat ini masih berusia 17 tahun (masih masuk dalam kategori anak).

Bahwa berdasarkan Visum et Repertum No. 246.440/RSUD/X/2017 tanggal 20 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Deli Serdang Lubuk Pakam dan ditandatangani oleh Dr. Masjuanda, Sp. OG, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

#### PEMERIKSAAN :

Kepala : Tidak ada kelainan  
Leher : Tidak ada kelainan  
Dada : Tidak ada kelainan  
Punggung : Tidak ada kelainan  
Pinggang : Tidak ada kelainan  
Perut : Tidak ada kelainan  
Anggota Gerak : Tidak ada kelainan  
Alat Kelamin :  
Selaput Dara : Robek pada jam 3, 6, dan 9.  
(Hymen)

Halaman 5 dari 22 Halaman Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2018/PT MDN.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- USG : Hamil (10-11) minggu + anak hidup.  
Kesimpulan : - Selaput dara robek.  
- Hamil (10-11) minggu.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

## SUBSIDAIR :

Bahwa Ia Terdakwa pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2016 sekitar pukul 16.00 wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Desember 2016 atau setidaknya lagi pada waktu-waktu lain di tahun 2016 bertempat di Pasar VII Dusun V Desa Wonosari Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya disalah satu tempat lain yang masih termasuk didalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yakni terhadap saksi korban, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula Terdakwa pertama kali mengenal korban yaitu saksi korban melalui facebook, dan sampai berpacaran sejak tanggal 12 September 2016. Setelah itu, Terdakwa menghubungi saksi korban melalui handphone untuk bertemu, dan pertama kali bertemunya pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2016 sekira pukul 16.00 wib di Pasar VII Dusun V Desa Wonosari Kec. Tanjung Morawa Kab.Deli Serdang dan Terdakwa pun mengajak saksi korban untuk makan bakso. Sesampai disana saksi korban berjumpa dengan Terdakwa, dan mengajak saksi korban kerumah. Setelah selesai makan, Terdakwa mengatakan "AYO KITA KERUMAH MAK UWOKU" dan saksi korban menjawab "YA UDAH". Dan mereka pun berangkat kerumah wawaknya Terdakwa. Sesampai disana Terdakwa dan saksi korban cerita - cerita didepan teras, kemudian Terdakwa memanggil adiknya Terdakwa "LENG, TOLONG BELIKAN GELANG KAYAK GINI" lalu adik Terdakwa pun pergi sehingga tinggal berdua dirumah. Setelah itu Terdakwa mengajak saksi korban kedalam rumah lalu duduk diruang tamu sambil cerita - cerita. Kemudian Terdakwa memaksa saksi korban untuk membuka celana dengan mengatakan "UDAH, CEPAT BUKA" tetapi saksi korban tidak mau, sehingga Terdakwa pun memaksa buka celana dan celana dalam saksi korban hingga terlepas. Akan tetapi adik

Halaman 6 dari 22 Halaman Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2018/PT MDN.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa pulang kerumah sehingga Terdakwa membawa saksi korban kedalam kamarnya. Dan didalam kamar, Terdakwa menidurkan saksi korban diatas tempat tidur dan saksi korban bertanya kepada Terdakwa "NGAPAIN KITA" dan dijawab Terdakwa "AKU MAU BUKTIKKAN, AKU TIDAK HOMO" lalu Terdakwa pun membuka seluruh pakaiannya hingga telanjang (bugil). Kemudian Terdakwa menimpa saksi korban dari atas sambil mencium pipi dan jidad, lalu saksi korban melihat penis (batang kemaluan Terdakwa) sudah tertegang dan Terdakwa mengangkangkan kedua paha saksi korban supaya Terdakwa dapat memasukkan penisnya (batang kemaluannya) kedalam vagina saksi korban dan Terdakwa pun memasukkan penisnya (batang kemaluannya) kedalam vagina saksi korban akan tetapi saksi korban mendorong perut Terdakwa sehingga Terdakwa jatuh kebelakang. Kemudian Terdakwa berusaha kembali yang mana Terdakwa menimpa saksi korban dari atas dan setelah itu Terdakwa mengangkangkan kedua paha saksi korban lalu Terdakwa memasukkan penisnya (batang kemaluannya) kedalam vagina saksi korban sambil mencium bibir saksi korban dan menekan – nekan penisnya (batang kemaluannya) kedalam vagina saksi korban sambil menggoyang – goyangkan pantatnya untuk memasukkan penisnya (batang kemaluannya) kedalam vagina saksi korban. Lalu Terdakwa merasa terujung sehingga pelaku mencabut penisnya (batang kemaluannya) dari dalam vagina saksi korban hingga mengeluarkan air mani (sperma) dan dibuangkan dibaju Terdakwa dan setelah selesai melakukan persetubuhan, Terdakwa dan saksi korban pun berpakaian masing – masing dan Terdakwa mengatakan kepada saksi korban "AKU BUKTIKKAN AKU ENGGAK HOMO" dan jawab saksi "IYA" lalu Terdakwa pun mengatarkan saksi korban pulang kerumah. Kedua kali pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2017 sekira pukul 13.00 wib di Dusun VII Desa Wonosari Gang. Turi Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang tepatnya diruang tamu awalnya Terdakwa mengajak saksi korban untuk berjumpa disuzuya tanjung morawa dan bertemu didepan suzuya yang ketika itu saksi korban ditemani oleh saksi I. Kemudian Terdakwa mengajak saksi korban ketempat wawaknya akan tetapi Terdakwa bilang kepada saksi korban "KALAU DIRUMAH WAWAK LAGI RAMAI" sehingga saksi korban pun mengajak Terdakwa kerumah temannya yaitu di rumah saksi II. Sesampai dirumah tersebut, Terdakwa, saksi korban dan saksi I pun berjumpa dengan saksi II sambil cerita – cerita didepan teras. Kemudian Terdakwa menyuruh saksi korban dan saksi II untuk membeli bakso sehingga Terdakwa dan saksi II pun berdua dirumah. Setelah pulang membawa bakso kemudiansaksi korban, saksi II, dan saksi I makan bersama diruang tamu. Lalu saksi II dan saksi I pun pergi dan meninggalkan Terdakwa dan saksi

*Halaman 7 dari 22 Halaman Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2018/PT MDN.*



korban diruang tamu, dan tidur – tidur diruang tamu. Terdakwa mengajak saksi korban dengan mengatakan “AYOLAH BERCINTA” dan dijawab “NANTILAH HABIS MAKAN”, lalu Terdakwa mengatakan kembali “CEPATLAH KEBURU ENGGAK ADA ORANG”, saksi korban menjawab “KAU PUN GITU – GITU AJA MINTANYA, JADI KEBIASAAN” dan dijawab Terdakwa “IYALAH, ENGGAK APA – APA NAMANYA CINTA”. Kemudian Terdakwa dan saksi korban pun tidur – tiduran dilantai, lalu Terdakwa duduk dilantai sambil merokok. Lalu Terdakwa mendekati saksi korban sambil menaikkan rok nya keatas dengan posisi tidur kemudian melepaskan celana dalam saksi korban hingga terlepas, selanjutnya Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya hingga terlepas. Kemudian Terdakwa mengangkangkan kedua paha saksi korban sambil Terdakwa dengan posisi merangkak. Selanjutnya Terdakwa memasukkan penisnya (batang kemaluannya) kedalam vagina saksi korban sambil mencium bibir saksi korban dan menekan – nekan penisnya (batang kemaluannya) kedalam vagina saksi korban sambil menggoyang – goyangkan pantatnya untuk memasukkan penisnya (batang kemaluannya) kedalam vagina saksi korban. Lalu Terdakwa merasa terujung dan mengeluarkan air mani (sperma) dan dibuangkan didalam vagina saksi korban dan setelah selesai melakukan, Terdakwa dan saksi korban berpakaian masing – masing dan Terdakwa mengatakan kepada saksi korban “AKU TADI TEMBAK DIDALAM” dan jawab saksi korban “AKU HAMIL” lalu Terdakwa pun mengatakan “ENGGAK APA – APALAH, KITA NIKAH. BAGUSLAH KALAU BETULAN HAMIL, AKU AKAN TANGGUNG JAWAB” dan jawab saksi korban “MATAMULAH, AKU MASIH SEKOLAH”. Ketiga kali pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017 sekira pukul 13.30 wib di Dusun VII Desa Wonosari Gang. Turi Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang yaitu dirumah saksi II tepatnya disamping rumah awalnya Terdakwa menghubungi saksi korban untuk menjemputnya disuzuya tanjung morawa dan saksi korban pun menjumpai Terdakwa di suzuya. Kemudian Terdakwa mengajak saksi korban ketempat saksi II. Kemudian Terdakwa dengan saksi korban membeli makanan dan kembali kerumah saksi II. Lalu saksi korban mengajak Terdakwa kerumah wawaknya akan tetapi Terdakwa tidak mau. Selanjutnya Terdakwa membujuk dan merayu saksi korban mengatakan “MAU ENGGAK KAYAK GITU LAGI” dan jawab saksi korban “KAU JUMPA, SELALU MINTA GITU AJA” dan Terdakwa menjawab “UDAH ENGGAK APA – APA, BENTAR AJA, AKU PUN RINDU SAMAMU” dan jawab saksi korban “KAU NANTI KEBIASAAN, MINTA GITU AJA:” dan Terdakwa menjawab “UDAH ENGGAK APA – APA, SEKALI – KALINYA AKU DATANG” dan akhirnya keduanya pun melakukan perbuatan persetubuhan dengan cara

*Halaman 8 dari 22 Halaman Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2018/PT MDN.*



Terdakwa menaikkan rok saksi korban keatas dan melepaskan celana dalam saksi korban hingga terlepas dengan posisi berdiri, setelah itu Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya hingga terlepas dengan posisi berdiri. Setelah itu Terdakwa menaikkan kaki saksi korban sebelah kiri ke pahanya, kemudian saksi korban melihat penisnya (batang kemaluannya) sudah tertegang. Dan Terdakwa memasukkan penisnya (batang kemaluannya) kedalam vagina saksi korban dengan posisi berdiri sambil mencium bibir saksi korban dan saksi korban pun membalas ciumannya. Hingga Terdakwa pun memasukkan penisnya (batang kemaluannya) kedalam vagina saksi korban dengan cara naik turunkan pantatnya dengan naik turun. Lalu Terdakwa merasa terujung dan mencabut penisnya (batang kemaluannya) dari vagina saksi korban dan mengeluarkan air mani (sperma) dan dibuangkan kelantai dan setelah selesai melakukan, Terdakwa dan saksi korban pun berpakaian masing – masing dan Terdakwa mengatakan kepada saya “JANGAN BILANG SAMA SIAPA - SIAPA” dan jawab saksi korban “IYA” lalu Terdakwa pun mengajak saksi korban pulang. Atas kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban, Terdakwa tidak ada melakukan kekerasan terhadapnya namun mengatakan janji-janji kepada saksi korban “KITA NIKAH. BAGUSLAH KALAU BETULAN HAMIL, AKU AKAN TANGGUNG JAWAB”, dan saksi korban hamil lebih kurang 3 (tiga) bulan dan saksi korban menjadi malu terhadap keluarganya karena perbuatan tersebut merupakan aib bagi keluarga saksi korban, apalagi saksi Selly Ariska saat ini masih berusia 17 tahun (masih masuk dalam kategori anak).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang, bahwa Surat Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum, menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa, bersalah melakukan tindak pidana “telah dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan oerang lain,,” sebagaimana dimaksud dalam pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor: 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam dakwaan Kedua Primair kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama : 13 (tahun) tahun dikurangi selama masa tahanan yang telah dijalani dengan

Halaman 9 dari 22 Halaman Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2018/PT MDN.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintah agar Terdakwa tetap ditahan, denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), Subsida 6 (enam) bulan penjara ;

3. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : 747/Pid.Sus/2018/PN Lbp, tanggal 23 Mei 2018 yang dimohonkan banding tersebut, amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun, dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : 747/Pid.Sus/2018/PN Lbp, tanggal 23 Mei 2018 tersebut Terdakwa telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 96/Akta.Pid/2018/PN Lbp, tanggal 28 Mei 2018;

Menimbang, bahwa Permohonan banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam kepada Penuntut Umum berdasarkan Relas Pemberitahuan Permintaan Banding pada tanggal 28 Mei 2018;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : 747/Pid.Sus/2018/PN Lbp, tanggal 23 Mei 2018 tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 97/Akta.Pid/2018/PN Lbp, tanggal 28 Mei 2018;

Menimbang, bahwa Permohonan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam kepada

*Halaman 10 dari 22 Halaman Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2018/PT MDN.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Permintaan Banding pada tanggal 31 Mei 2018;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 7 Juni 2018 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 7 Juni 2018 serta memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 25 Juni 2018;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan memori banding tertanggal 8 Juni 2018 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 8 Juni 2018 serta memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 21 Juni 2018;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding tertanggal 22 Juni 2018 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 22 Juni 2018 serta kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 25 Juni 2018;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah menyampaikan surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara secara patut dan sah kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa sebagaimana masing-masing Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara tanggal 30 Mei 2018 agar masing-masing mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa alasan Jaksa Penuntut Umum menyatakan Banding adalah karena terdakwa mengajukan Banding.
- Bahwa Jaksa Penuntut umum sependapat dengan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang menyatakan bahwa terdakwa RONI HERYANTO MEHA MARBUN terbukti dan bersalah melanggar pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor: 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak serta menjatuhkan pidana kepada terdakwa selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama masa tahanan yang telah

Halaman 11 dari 22 Halaman Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2018/PT MDN.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijalani dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), Subsida 6 (enam) bulan penjara.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum berkenaan dengan Pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor : 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas UU RI Nomor : 23 tahun 2002, Tentang Perlindungan Anak (Dakwaan Primair) dikaitkan dengan fakta persidangan dalam perkara ini saya Terdakwa secara hukum tidak memenuhi unsur-unsur pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor : 35 Tahun 2014 dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 26 telah menguraikan unsur-unsur Pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor : 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU RI Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain ;

Ad.1. UNSUR SETIAP ORANG ;

- Bahwa dalam Pasal 1 angka 17 UU RI Nomor : 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU RI Nomor : 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa "Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi" jadi makna ini menunjuk kepada siapa subyek hukum yang dijadikan sebagai Terdakwa.
- Bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa RONI HERYANTO MEHA MARBUN dan identitasnya diteliti oleh Majelis Hakim adalah sama dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan tidak ditemukan kesalahan orang atau error in persona dan Terdakwa mampu untuk bertanggung jawab dan tidak ada alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi.

Ad.2. UNSUR "Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain".

Halaman 12 dari 22 Halaman Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2018/PT MDN.



- Bahwa unsur ini mengandung beberapa elemen yang bersifat alternative yakni dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, artinya salah satu saja dari elemen perbuatan tersebut terpenuhi maka unsur kedua ini telah terpenuhi.
- Bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah suatu tipu yang demikian liciknya sehingga seorang yang berpikiran normal dapat tertipu.
- Bahwa yang dimaksud dengan serangkaian kebohongan adalah kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar.
- Bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah berusaha supaya orang menuruti kehendak yang membujuk, jadi bukan memaksa.

I. FAKTA PERSIDANGAN.

- Bahwa saya Terdakwa RONI HERYANTO MEHA MARBUN mengenal saksi korban SELLY ARISKA pertama sekali melalui facebook dan antara Terdakwa dengan saksi korban SELLY ARISKA adalah berpacaran terhitung sejak tanggal 12 September 2016 sampai terjadinya penangkapan dari pihak Kepolisian Polres Deli Serdang sekitar bulan Januari 2018 atau dapat dikatakan Terdakwa berpacaran dengan saksi korban SELLY ARISKA ± 2 Tahun lebih dan Terdakwa melakukan persetujuan dengan saksi korban sesuai dengan fakta persidangan sudah 3 (tiga) kali yaitu Pertama pada hari jumat 30 Desember 2016 sekira pukul 16.00 Wib di Pasar VII Dusun V Desa Wonosari, Kec.Tanjung Morawa, Kab.Deli Serdang. Dan pertemuan, Kedua kalinya pada tanggal 05 Juli 2017 sekira pukul 13.00 Wib dirumah saksi Siska Padilla dan pertemuan Ketiga tepatnya pada tanggal 23 Agustus 2017 sekira pukul 13.30 Wib di Dusun VII Desa Wonosari Gang Turi, Kec.Tanjung Morawa, Kab.Deli Serdang yaitu dirumah saksi Mita Saradila.
- Bahwa setelah proses pemeriksaan saksi korban SELLY ARISKA dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam dan dihubungkan dengan keterangan saksi korban, maka terjadinya persetujuan antara Terdakwa dengan saksi korban sampai 3 (tiga) kali saya Terdakwa melakukan dengan saksi korban adalah suka-sama suka tidak ada unsur paksaan, tidak ada tipu-menipu, tidak ada kata-kata

Halaman 13 dari 22 Halaman Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2018/PT MDN.



kebohongan dan atau membujuk artinya saya Terdakwa bersama dengan saksi korban diawali dengan pacaran yang saling cinta mencintai satu sama lain dan tidak ada niat sedikitpun dihati Terdakwa untuk bermain-main dengan saksi korban, buktinya Terdakwa sangat gembira mendengar keterangan saksi korban sudah hamil atas adanya keterangan dari saksi korban kepada Terdakwa saksi korban sudah hamil lalu Terdakwa menjawab dengan senang hati BAGUSLAH DEK ABANG BERTANGGUNG JAWAB buktinya Terdakwa membawa saksi korban ke Pekanbaru dan Terdakwa dengan saksi korban menyewa rumah tempat tinggal bersama beralamat di Jalan Darma Bakti Ujung, Kelurahan Bandar Raya Payung Sekaki, Kecamatan Payung Sekali, Kota Pekanbaru artinya Terdakwa bukan mentelantarkan saksi korban niat baik Terdakwa tidak kesampaian karena dihalang-halangi pihak orang tua saksi korban, buktinya saksi korban mencintai Terdakwa mau dibawa Terdakwa ke Pekanbaru dan kami sudah menikah dibawah tangan karena tidak ada doa restu dari orang tua saksi korban. Dengan demikian Pasal 82 ayat (1) UU RI Nomor : 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak memenuhi unsur untuk menjerat Terdakwa dijatuhi hukuman, kecuali Terdakwa membujuk saksi korban untuk bersetubuh lalu Terdakwa meninggalkan saksi korban begitu saja barulah Pasal tersebut dapat diberlakukan kepada saya selaku Terdakwa dan dijatuhi hukuman sebagaimana Dakwaan JPU tersebut.

- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam putusannya pada hal 25 s/d hal 26 yang menguraikan Unsur Ad.1 dan Ad.2. secara hukum saya Terdakwa tidak terbukti melanggar unsur-unsur Pasal 82 ayat (1) UU RI Nomor : 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dengan penjelasan sebagai berikut :

**A. UNSUR SETIAP ORANG.**

- Bahwa unsur ini telah terpenuhi karena Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan saya Terdakwa RONI HERYANTO MEHA MARBUN didepan persidangan akan tetapi belum tentu bersalah.

**B. UNSUR "Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain".**

- Bahwa unsur ini untuk menjerat Terdakwa dijatuhi hukuman selama 12 Tahun tidak dapat dibuktikan sama sekali sebagaimana dalam surat

*Halaman 14 dari 22 Halaman Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2018/PT MDN.*



Dakwaan JPU alasan hukumnya adalah karena saya Terdakwa melakukan persetujuan dengan saksi korban SELLY ARISKA tidak ada melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan dan atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau orang lain, artinya secara hukum Terdakwa adalah berpacaran dengan saksi korban selama ± 2 Tahun lebih saya Terdakwa menikahi saksi korban walaupun hanya dibawah tangan, hal ini terjadi karena orang tua saksi korban tidak setuju saya Terdakwa untuk dinikahkan dengan saksi korban, pada hal orang tua saya Terdakwa telah menghubungi pihak keluarga orang tua saksi korban MOHON DOA RESTU agar saya Terdakwa dengan saksi korban dinikahkan, akan tetapi orang tua saksi korban tetap tidak setuju.

- Bahwa setelah saksi korban dibawa pulang oleh orang tuanya ke Lubuk Pakam, saya Terdakwa masih dihubungi oleh saksi korban agar saya tidak usah datang ke Lubuk Pakam karena saksi korban mengetahui saya Terdakwa telah dilaporkan oleh orang tua saksi korban ke Polres Deli Serdang, walaupun ada larangan dari saksi korban kepada saya Terdakwa namun saya Terdakwa tetap datang ke Lubuk Pakam, artinya saya Terdakwa bertanggung jawab kepada saksi korban bukannya saya Terdakwa lari kalau ada niat untuk melarikan diri bisa saja banyak kesempatan, akan tetapi karena saya Terdakwa mencintai, menyayangi bahkan sudah menjadi suami isteri antara saya Terdakwa dengan saksi korban maka saya Terdakwa mau datang ke Lubuk Pakam.
- Bahwa Terdakwa tidaklah benar melakukan persetujuan dengan saksi korban sebagaimana dimaksud didalam UNSUR B diatas, artinya terjadinya persetujuan antara Terdakwa dengan saksi korban sampai 3 (tiga) kali berulang-ulang karena mereka suka-sama suka tidak ada unsur paksaan sebagaimana diuraikan didalam Dakwaan JPU, buktinya saya selaku Terdakwa berpisah dengan saksi korban bukan kehendak kami berdua, akan tetapi adalah kehendak orang tua saksi korban tidak setuju untuk menjadikan saya selaku Terdakwa dijadikan menjadi menantunya. Kalau saksi korban saling mencintai Terdakwa buktinya saksi korban mau dibawa oleh Terdakwa ke Pekanbaru dan saya Terdakwa berumah tangga walaupun pernikahan kami dibawah tangan akan tetapi kehendak kami hal ini terjadi pernikahan dibawah tangan karena orang tua saksi korban tidak merestui pernikahan kami berdua dan saya Terdakwa dengan saksi korban menyewa rumah dan saya Terdakwa bertanggung jawab untuk menghidupi saksi korban sebagai isteri saya dan saya bekerja untuk mencari makan di Pekanbaru demi kebutuhan saya dengan saksi korban

Halaman 15 dari 22 Halaman Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2018/PT MDN.



sehari-hari, artinya saya Terdakwa bukan mentelantarkan saksi korban di Pekanbaru atau meninggalkan saksi korban begitu saja di rumah orang tuanya. Sehingga dengan demikian pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang menyebutkan Terdakwa telah memenuhi unsur Pasal 82 ayat (1) UU RI Nomor : 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI Nomor : 23 Tahun 2002 telah terbukti dilanggar Terdakwa adalah sangat keliru dan tidak benar, kecuali saya Terdakwa tidak menikahi saksi Korban dan apa yang saya Terdakwa katakan kepada saksi korban saya buktikan melalui pernikahan dibawah tangan.

- Bahwa dengan demikian jelas pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyebutkan, bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal adalah “PENDAPAT YANG SANGAT BERTENTANGAN DENGAN HUKUM.” Dan saya Terdakwa sedikitpun tidak ada niat sedikitpun menyakiti hati saksi korban dengan bukti pengakuan saksi korban dipengadilan menerangkan saya Terdakwa melakukan persetujuan dengan saksi korban 3 (tiga) kali senang-sama senang tidak ada unsure paksaan sama sekali dengan bukti saya Terdakwa berumah tangga dengan saksi korban dan saya Terdakwa bertanya dalam hati saya kenapa kami dipisahkan oleh orang tua saksi korban pada hal kami berdua saling mencintai, akan tetapi saya Terdakwa akan menerima kenyataan yang pahit ini dan saya Terdakwa berjanji kepada diri saya jika dikemudian hari bila saya Terdakwa sudah selesai menjalani hukuman saya Terdakwa siap menikahi saksi korban jika kelak sudah berusia cukup untuk dinikahkan dengan saya Terdakwa. Dan walaupun saya masih menjalani proses hukum bila orang tua saksi korban mau menerima saya menjadi menantunya saya Terdakwa siap untuk menikahi asalkan ada doa restu dari orang tua saksi korban dan orang tua saya Terdakwa sangat siap untuk menikahkan kami berdua baik pestanya di rumah orang tua saksi korban atau di rumah orang tua saya Terdakwa di Pekanbaru.
- Bahwa saya Terdakwa secara pribadi tetap mencintai saksi korban sampai kapanpun dan saya mendoakan saksi korban agar tetap sehat-sehat selalu dan saya Terdakwa mendoakan keluarga saksi korban baik sekarang maupun dikemudian hari serta sangat mengharap sekali agar keluarga saksi korban membukakan pintu hatinya agar mendapat doa restu dikemudian hari untuk saya Terdakwa dengan saksi korban dapat

Halaman 16 dari 22 Halaman Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2018/PT MDN.



merestui untuk melakukan pernikahan walaupun saya Terdakwa masih didalam penjara.

- Bahwa penegak hukum baik Kepolisian Polres Deli Serdang, Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam sampai dengan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas I A putusan ini patut diduga tidak mencerminkan rasa keadilan dan atau cacat hukum alasan hukumnya adalah "Pada waktu saya Terdakwa mulai diperiksa oleh penyidik Polres Deli Serdang sampai perkara ini dilimpahkan oleh JPU ke Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dan sampai perkara ini diputus oleh Majelis Hakim, bila diperhatikan dalam putusan tersebut saya Terdakwa tidak ada didampingi oleh satu orang atau lebih Advokat/Pengacara baik yang ditunjuk oleh saya Terdakwa maupun yang disediakan oleh Negara melalui Pengadilan dimana saya Terdakwa disidangkan" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) KUHAP menyatakan: Dalam hal Tersangka atau Terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka".
- Bahwa mengacu kepada Pasal 56 ayat (1) KUHAP tersebut diatas, secara hukum seluruh penegak hukum harus tunduk dan patuh kepada hukum yang berlaku di Indonesia yang kita cintai ini, untuk itu sangat punya dasar hukum Ketua Pengadilan Tinggi Medan dan atau Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara saya Terdakwa untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam karena diduga putusan tersebut tidak memenuhi syarat materil dan atau cacat hukum.
- Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Terdakwa uraikan diatas, jelas apa yang didakwakan Penuntut Umum oleh Kekasaan Negeri Lubuk Pakam dan kemudian diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini adalah sangat keliru untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti dan bersalah sesuai dengan surat dakwaan JPU. Maka dengan demikian Terdakwa memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Medan atau Majelis Hakim Banding yang memeriksa perkara ini sudilah kiranya memberikan putusan yang amarnya :
  - Menerima permohonan banding dari Terdakwa RONI HERYANTO MEHA MARBUN ;

Halaman 17 dari 22 Halaman Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2018/PT MDN.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas I A Tanggal 23 Mei 2018 Nomor : 747/Pid.Sus/2018/PN.Lbp yang dimohonkan banding tersebut ;

## MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa RONI HERYANTO MEHA MARBUN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Dakwaan Kesatu dan Kedua ;
2. Membebaskan dan melepaskan Terdakwa dari semua Dakwaan JPU karena perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur Pasal 82 ayat (1) UU RI Nomor : 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI Nomor : 23 Tahun 2002 ;
3. Memerintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan ;
4. Memulihkan harkat dan martabat serta kedudukan Terdakwa sebagaimana mestinya ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

Pada kesempatan ini kami (Penuntut Umum) kontra/tidak sependapat terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa oleh karenanya :

1. Bahwa Majelis Hakim dalam memutuskan perkara *a quo* sudah tepat dan telah mencerminkan rasa keadilan masyarakat.
2. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, benar terdakwa melakukan persetujuan dengan saksi korban Selly Ariska sudah 3 (tiga) kali, dan *benar diakui oleh terdakwa sendiri* yaitu :

1. Pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2016 sekira pukul 16.00 wib di Pasar VII Dusun V Desa Wonosari Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang.
2. Pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2017 sekira pukul 13.00 wib di Dusun VII Desa Wonosari Gang. Turi Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang dirumah saksi Mita Saradila.
3. Yang terakhir di rumah saksi Mita Saradila lagi, yaitu pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017 sekira pukul 13.30 wib di Dusun VII Desa Wonosari Gang. Turi Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang.

- Bahwa, benar pada saat itu umur anak korban masih 17 (tujuh belas) tahun dan masih sekolah SMA.

Halaman 18 dari 22 Halaman Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2018/PT MDN.



- Bahwa, benar hubungan antara anak korban dengan terdakwa adalah pacaran.
  - Bahwa, benar anak korban Selly Ariska selalu mengajak terdakwa untuk mengantarnya masuk kerumahnya dan sekaligus bertemu dengan orang tuanya, namun terdakwa selalu saja tidak mau.
  - Bahwa, benar ketika terdakwa membawa anak korban Selly Ariska ke Pekan Baru, anak korban menelpon orang tuanya di Lubuk Pakam untuk segera dijemput.
  - Bahwa, benar anak korban Selly Ariska menelpon orang tuanya dari Pekan Baru karena terdakwa selalu bersikap kasar kepada anak korban Selly Ariska.
  - Bahwa, benar selanjutnya Satimah selaku ibu kandung anak korban membuat pengaduan ke Kantor Polres Deli Serdang untuk dapat diproses sesuai hukum yang berlaku.
3. Bahwa kami (Penuntut Umum) merasa hukuman yang diberikan kepada terdakwa telah sesuai dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa dan akan memberikan efek jera terhadap terdakwa.
4. Bahwa korban dari tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa adalah anak yang masih berumur 17 (tujuh belas) tahun dan seharusnya menjadi perhatian untuk dilindungi sebagai anak korban.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan tidak menerima permohonan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan menyatakan sebagai berikut :

- Menyatakan terdakwa RONI HERYANTO MEHA MARBUN diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana dalam dakwaan primair ;
- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa RONI HERYANTO MEHA MARBUN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menyatakan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, salinan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : 747/Pid.Sus/2018/PN Lbp, tanggal 23 Mei 2018, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa yaitu Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 12 (dua belas) tahun penjara, sedangkan Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Medan akan menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa yang lebih ringan, karena menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pidana penjara tersebut haruslah memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat, Negara dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : 747/Pid.Sus/2018/PN Lbp, tanggal 23 Mei 2018 yang dimintakan banding harus dirubah sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga selengkapny menjadi seperti yang akan disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penahanan pada tingkat banding, maka lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan pada pemeriksaan perkara tingkat banding dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka terhadap Terdakwa ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah pada tingkat banding dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara untuk kedua Tingkat Peradilan;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik

*Halaman 20 dari 22 Halaman Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2018/PT MDN.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. Mengubah putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : 747/Pid.Sus/2018/PN Lbp, tanggal 23 Mei 2018, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut;
  - Menyatakan Terdakwa diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
  - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun, dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
  - Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
  - Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
3. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang dalam Tingkat Banding sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu tanggal 1 Agustus 2018, dengan susunan majelis Adi Sutrisno, SH MH sebagai Hakim Ketua, Binsar Siregar, SH MHum dan H. Ahmad Ardianda Patria, SH MHum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh Nelson Gurning, SH MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 21 dari 22 Halaman Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2018/PT MDN.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Binsar Siregar, SH MHum

Adi Sutrisno, SH MH

H. Ahmad Ardianda Patria, SH MHum

Panitera Pengganti,

Nelson Gurning, SH MH